



PUTUSAN

Nomor 80/PID/2023/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : RUDI HERMANTO GAGARUNG BONTE;
2. Tempat lahir : Beo;
3. Umur/Tgl lahir : 42 Tahun / 07 Desember 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan/
Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Beo, Kec. Beo, Kab. Kepulauan Talaud, atau
Dusun I Desa Bambung Timur, Kecamatan Gemeh
Kab. Kepulauan Talaud ;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tukang kayu;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Melonguane karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RUDI HERMANTO GAGURANG BONTE pada bulan Januari atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di lokasi tanah milik Saksi NURHADI yang berada di komplek persawahan, Desa Bantik, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan yang tertutup yang dipakai oleh orang lain dengan melawan hukum, atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera” terhadap Saksi Korban NURHADI, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Januari tahun 2022 Terdakwa RUDI HERMANTO GAGURANG BONTE memasuki, menguasai sebagian tanah / pekarangan milik Saksi NURHADI yang bertempat di komplek persawahan di Desa Bantik, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, kemudian pada bulan Februari tahun 2022 Terdakwa meletakkan bahan-bahan material bangunan berupa batu dan pasir di lokasi tanah milik Saksi NURHADI, kemudian Terdakwa membangun rumah semi permanen diatas tanah milik Saksi NURHADI tersebut.

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 80/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 April 2022 Saksi NURHADI melayangkan surat peringatan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali namun Terdakwa mengabaikan surat peringatan itu dan tetap menguasai sebagian tanah / pekarangan milik Saksi NURHADI, Terdakwa tidak memiliki l'tikad baik untuk meninggalkan tanah / pekarangan tersebut melainkan mulai tinggal menetap di rumah semi permanen yang dibangun olehnya diatas tanah milik Saksi NURHADI sejak bulan Mei tahun 2022, kemudian pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Talaud telah melaksanakan pengembalian batas Hak Atas Tanah milik Saksi NURHADI terhadap Sertifikat Hak Milik No. 00281 pada tanggal 20 Mei 2022. Pada saat dilakukan pengukuran tanah tersebut diketahui bahwa bangunan semi permanen yang didirikan oleh Terdakwa berada di dalam lokasi tanah yang tercantum pada sertifikat tersebut.
- Bahwa tanah / pekarangan tersebut merupakan milik Saksi NURHADI yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 00281 tertanggal 08 Juli 2020 atas nama NURHADI yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota Kepulauan Talaud dan ditandatangani oleh STEIVE J.C. WOWLING, A.Ttnh. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Talaud.
- Bahwa Saksi NURHADI memperoleh Hak Milik Atas Tanah tersebut dengan cara membelinya dari Saksi GALUH dengan ukuran 13 m x 40 m (tiga belas meter kali empat puluh meter), kemudian Saksi NURHADI membeli Hak Atas Tanah pada lokasi yang sama dengan ukuran 6 m x 75 m (enam meter kali tujuh puluh lima meter) dari Saksi JEMY TAMAWIWI. Selanjutnya Saksi NURHADI melakukan pendaftaran tanah guna memperoleh sertifikat Hak Milik Atas Tanah tersebut dengan cara menggabungkan kedua bidang tanah dalam lokasi yang sama itu menjadi satu sertifikat Hak Milik Atas Tanah. Setelah sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut diperoleh, Saksi NURHADI memasang tanda-tanda batas / patok tanah disetiap batas tanah milik Saksi NURHADI berdasarkan batas tanah yang tertera dalam sertifikat.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi NURHADI tidak dapat melakukan aktivitas diatas tanah tersebut karena dihalangi oleh Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 80 /PID/2023/PT MND tanggal 26 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 80/PID/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/PID/2023/PT MND tanggal 26 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-02/BEO/Eku.2/04/2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI HERMANTO GAGURANG BONTE bersalah melakukan Tindak Pidana "Memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan yang tertutup yang dipakai oleh orang lain dengan melawan hukum, atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 167 Ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI HERMANTO GAGURANG BONTE dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa RUDI HERMANTO GAGURANG BONTE membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Membaca pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan tanah warisan turun temurun yang diwariskan oleh orangtua kami kepada Hugumurang Nadelam. Hugumurang Nadelam menyerahkan tanah tersebut kepada Maria Nadelam. Maria Nadelam menyerahkan kepada Martin Gagurang. Pada Tahun 1983 tanah tersebut diambil alih pemerintah untuk transmigran untuk dijadikan lahan persawahan dengan satu perjanjian bilamana tanah kapling tersebut tidak diolah atau pemilik kapling tersebut kembali ke kampung halaman, maka tanah tersebut dikembalikan kepada pemilik tanah yang sebenarnya, tidak boleh diperjualbelikan. Pada tahun 2000 Pemilik kapling Andris Mamare mengembalikan tanah kapling tersebut kepada orangtua saya Martin Gagurang. Tahun 2010, orang tua terdakwa membuat surat hibah untuk penyerahan kapling ke tuan tanah dengan melibatkan dua orang saksi Karel Tamawiwi dan Oskar Jamba. Ditahun yang sama Pemerintah desa mengeluarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah oleh Kepala Desa Bantik yang pertama bapak R. Barudapa dan disetujui oleh Camat Beo bapak A Tareluans. Surat tersebut atas nama kakak Terdakwa yaitu Joni Gagurang memberikan tanah tersebut kepada Terdakwa sebagai bagian dari ibu Terdakwa Stin Gagurang adik dari Martin Gagurang. Sehingga sertifikat Nurhadi berada diatas tanah Terdakwa, Tanah keluarga Gagurang. Demikian surat pembelaan dan mohon Majelis Hakim memberikan keadilan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 80/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mgn tanggal 21 Juni 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan memasuki sebuah pekarangan, tanpa ijin yang berhak” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 6/APB/2023/PN Mgn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Melonguane yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juni 2023 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mgn tanggal 21 Juni 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 6 /APB /2023/PN Mgn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Melonguane yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juni 2023 Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud di Beo telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mgn tanggal 21 Juni 2023;

Membaca Akta Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Melonguane yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juni 2023 telah memberitahukan permintaan banding Terdakwa tersebut kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Melonguane yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2023 telah memberitahukan permintaan banding Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 26 Juni 2023 sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 6/APidB/2023/PN Mgn,

Membaca Memori banding Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 5 Juli 2023 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 6/APidB/2023/PN Mgn;

Membaca Akta Tanda Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding Penuntut Umum tertanggal 06 Juli 2023;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 80/PID/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Tanda Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding
Terdakwa tertanggal 27 Juni 2023;

Membaca Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Penuntut Umum
tertanggal 10 Juli 2023;

Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat
oleh Panitera Pengadilan Negeri Melonguane, masing-masing tertanggal 26 Juni
2023 yang menerangkan kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum diberi
kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 hari
setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum
telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang
ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut
secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding Terdakwa mengajukan Banding dengan
alasan-alasan sebagaimana dalam memori banding yang pada pokoknya: bahwa
hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat tidak tepat bahkan
keliru sehingga menimbulkan ketidak-adilan, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam
menerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 167 ayat (1) KUHP (Dakwaan
Tunggal) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, karena
perbuatan Terdakwa menduduki tanah tersebut berdasarkan surat-surat tanah
yang dimiliki seperti Surat Keterangan Penguasaan Pemilikan Tanah dari
Desa Bantik yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bantik R. Barudapa dan
mengetahui Camat Beo A. Tarelluans. IP. M.Si tertanggal Bantik 7 Oktober
2010, dan surat-surat lainnya terlampir dalam memori banding ini.
Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 23 paragraf ke
Ad.2. putusan yang menyebutkan, unsur memaksa masuk ke dalam rumah,
ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan
hukum atau berada disitu dengan hak dan atas permintaan yang berhak atau
suruhannya tidak pergi dengan segera adalah pertimbangan yang mengada-
ada dan tidak berdasarkan hukum, karena saya Terdakwa menduduki tanah
tesebut berdasarkan surat yang saya miliki seperti yang saya uraikan di point
1.
2. Bahwa dalam pertimbangan majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman
24 paragraf 5-6 keliru karena saya terdakwa meletakkan material bangunan di
tanah tersebut karena saya tahu bahwa tanah tersebut adalah milik saya
berdasarkan surat-surat yang saya miliki, dan tidak benar kalau saya tidak

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 80/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan keberatan atas penerbitan sertifikat tersebut, saya sudah menandatangani kantor pertanahan Kab. Kep. Talaud dan memperlihatkan surat-surat yang saya miliki, dan pada saat pengukuran tanah tersebut kepala desa setempat sudah memperingati bahwa saya terdakwa memiliki surat-surat atas tanah tersebut.

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 25 paragraf 2 adalah keliru karena Pemberitahuan Ketetapan IPEDA tahun 1979 No Kohir: 407 an Karel S. Tamawiwiy adalah bukan pembayaran terhadap objek yang di sengketakan melainkan objek yang lain, dan yang membayar pajak selama ini adalah saya terdakwa dan nanti saya SPPT akan saya lampir dalam memori banding saya ini.

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 26 paragraf 3, saya terdakwa merasa keberatan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mencantumkan semua isi dari Pembelaan yang saya bacakan dan serahkan di hadapan majelis Hakim Tingkat Pertama.

Berdasarkan hal-hal yang telah saya uraikan di atas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah masalah perdata yang termasuk dalam lingkup hukum perdata, sementara dakwaan tunggal yang menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terbukti adalah keliru. Maka dengan demikian kami saya Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Manado atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa RUDI HERMANTO GAGURANG BONTE tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Melonguane tanggal 22 Juni 2023 No. 6/Pid.B/2023/PN.MGN. yang dimohonkan banding tersebut

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI HERMANTO GAGURANG BONTE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Tunggal.
2. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari dakwaan tunggal karena perbuatan saya Tedakwa adalah Perbuatan Perdata;
3. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 80/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pembanding Penuntut Umum mengajukan memori banding, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat dengan Majelis Hakim mengenai penjatuhan pidana selama 2 (dua) bulan penjara, karena walaupun unsur-unsur pada Pasal 167 Ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan, akan tetapi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane masih jauh rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat terlebih khusus kepada pihak korban sebagai pencari keadilan, serta pidana penjara tersebut dirasakan tidaklah setimpal dengan perbuatan Terdakwa.
2. Bahwa hukuman yang terlampau ringan tersebut tidak akan menimbulkan efek jera dan rasa takut bagi orang lain, khususnya bagi Terdakwa sendiri untuk melakukan tindak pidana yang sama. Hal ini menurut kami bertentangan dengan tujuan dari pemidanaan itu yang bersifat preventif, baik secara khusus (Special Preventie) maupun secara umum (General Preventie). Bahwa tujuan dari pemidanaan yaitu "Model Keadilan" yang merupakan justifikasi modern untuk pemidanaan yang dikemukakan oleh Sue Titus Reid. Model keadilan dikenal juga dengan pendekatan keadilan atau model ganjaran setimpal (just desert model) yang didasarkan pada dua teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan (prevention) dan retribusi (retribution). Dasar retribusi dalam just desert model menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan- kejahatan yang telah dilakukannya, sanksi yang tepat akan mencegah para kriminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan. Oleh karena itu haruslah menjadi keprihatinan kita semua, termasuk Aparat Penegak Hukum (APH) bahkan Lembaga Peradilan untuk menyikapi hal ini sebagai moda deterrent effect bagi pelaku dan "calon" pelaku lainnya, selanjutnya dimohonkan kepada Majelis tingkat Banding dapatlah mempertimbangkan hal ini; lebih khusus kepada pihak korban sebagai pencari keadilan, serta pidana penjara tersebut dirasakan tidaklah setimpal dengan perbuatan Terdakwa.
3. Bahwa dalam fakta persidangan a quo sikap Terbanding/Terdakwa selama persidangan yang cenderung menganggap dirinya tidak bersalah sama sekali melakukan tindak pidana Memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan yang tertutup yang dipakai oleh orang lain dengan

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 80/PID/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera dan bersikap terkesan menantang, berdasarkan keterangan para Saksi, surat dan petunjuk telah menjelaskan suatu Fakta Hukum bahwa Terdakwa RUDI HERMANTO GAGURANG BONTE melakukan perbuatan memasuki pekarangan milik Saksi NURHADI yang bertempat di kompleks persawahan, di Desa Bantik, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, kemudian pada bulan Februari tahun 2022 Terdakwa mengumpulkan bahan-bahan material bangunan berupa batu dan pasir yang ditaruhnya di lokasi tanah tersebut, lalu pada bulan Maret tahun 2022 Terdakwa membuat pondasi rumah milik ANDRI JOHANNES KOIREWOA, selanjutnya Terdakwa juga membangun rumah semi permanen miliknya diatas tanah tersebut, kemudian sejak bulan Mei tahun 2022 Terdakwa mulai tinggal menetap di rumah semi permanen yang dibangunnya berdiri diatas tanah milik Saksi NURHADI. Bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang jelas terpisah dari sebidang tanah lainnya (sekelilingnya) dan jelas ada tanda yang dimaksudkan bahwa tidak setiap orang boleh memasuki pekarangan tersebut. Pekarangan tersebut tidak harus selalu ada atau pernah ada sebuah bangunan diatasnya. Bahwa perbuatan Terdakwa RUDI HERMANTO GAGURANG BONTE berdasarkan Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa yaitu menduduki, menguasai pekarangan yang dimiliki oleh Saksi NURHADI diatas tanahnya yang sudah terpasang patok batas tanah dan disertifikat nomor 00281 tertanggal 08 Juli 2020 atas nama NURHADI yang dilakukannya sejak bulan Januari tahun 2022, kemudian Terdakwa RUDI HERMANTO GAGURANG BONTE membangun rumah semi permanen diatas tanah milik Saksi NURHADI. Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Talaud telah melaksanakan pengembalian batas Hak Atas Tanah milik Saksi NURHADI terhadap Sertifikat Hak Milik No. 00281 pada tanggal 20 Mei 2022. Pada saat dilakukan pengukuran tanah tersebut diketahui bahwa bangunan semi permanen yang didirikan oleh Terdakwa berada di dalam lokasi tanah yang tercantum pada sertifikat tersebut. Bahwa penggunaan istilah yang dipakai orang lain disini sebagai penunjukan bagi yang memiliki hak, yang memastikan bahwa seseorang yang menempati, mendiami, melakukan sesuatu usaha di suatu rumah, ruangan tertutup atau pekarangan tertutup itulah yang dipandang sebagai yang berhak. Berdasarkan Keterangan Saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa yang berhak

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 80/PID/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah tersebut yaitu Saksi NURHADI yang merupakan pemilik sah dari Hak Atas Tanah tersebut, dalam hal ini dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 00281 tertanggal 08 Juli 2020 atas nama NURHADI. Bahwa yang dimaksud dengan atas permintaan dari sepihak atau atas namanya adalah suatu perintah, suruan, himbauan, atau saran ataupun gerakan maupun dengan tulisan (jika yang berhak tidak bisa bicara) yang dapat dimengerti si petindak dan pada pokoknya menghendaki sipetindak tersebut segera pergi. Berdasarkan Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa RUDI HERMANTO GAGURANG BONTE telah dilakukan somasi oleh Saksi NURHADI sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 20 April 2022 namun Terdakwa tidak memiliki l'tikad baik dengan tidak mengindahkan surat peringatan tersebut, selanjutnya Terdakwa sejak bulan Mei tahun 2022 mulai tinggal menetap di rumah semi permanen yang diangun olehnya berdiri diatas tanah milik Saksi NURHADI sampai dengan saat ini. Selanjutnya Terdakwa telah meminjamkan tanah tersebut dan menganjurkan Saudara ANDRI JOHANNES KOIREWOA untuk juga membangun bangunan permanen diatas tanah tersebut. Selain itu Terdakwa RUDI HERMANTO GAGURANG BONTE menghalangi pihak BPN Kepulauan Talaud pada saat melakukan pengukuran tanah guna pengembalian tapal batas tanah, sehingga pengukuran tersebut harus dilakukan secara paksa.

4. Bahwa kami selaku Penuntut Umum memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan bertujuan membina pelaku Tindak Pidana "Memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan yang tertutup yang dipakai oleh orang lain dengan melawan hukum, atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera" agar menjadi jera dan sadar sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping itu juga penjatuhan pidana sebagai upaya menciptakan masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Maka berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, kami Penuntut Umum (Pembanding) memohon dengan hormat, agar Pengadilan Tinggi Manado:

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 80/PID/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RUDI HERMANTO GAGURANG BONTE bersalah melakukan Tindak Pidana "Memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan yang tertutup yang dipakai oleh orang lain dengan melawan hukum, atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 167 Ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI HERMANTO GAGURANG BONTE dengan pidana penjara selama 4(Empat) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa RUDI HERMANTO GAGURANG BONTE membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mgn tanggal 21 Juni 2023, Memori Banding, Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurhadi, saksi Galuh, saksi Jemmy Tamawiyi, saksi Youke Lumeling, saksi Onismus Bega, saksi Freky Taguriri, saksi Alex Parangka, saksi Almendras Takarenguang, saksi Paulus Managkabo, Pendapat Ahli dan keterangan Terdakwa, dan fotokopi surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Saksi korban Nurhadi telah menguasai tanah obyek perkara aquo sejak membeli dari Saksi Jemy Tamawiyi pada bulan 15 Desember 2019 dan dari Saksi Galuh pada bulan Mei 2020, di lokasi kompleks persawahan, Desa Bantik, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa kemudian kedua bidang tanah tersebut digabungkan dan didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Talaud hingga terbit Sertipikat Hak Milik No. 00281 tertanggal 08 Juli 2020 atas nama pemegang hak Nurhadi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang adanya pendaftaran dan pengukuran tanah obyek perkara yang dimohonkan oleh Nurhadi dan Terdakwa pernah menyampaikan keberatan atas penerbitan sertifikat tersebut, dengan mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa pada bulan Januari 2022 Terdakwa memasuki tanah pekarangan obyek perkara dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah hak miliknya berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Pemilikan Tanah tertanggal 7 Oktober 2010;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 80/PID/2023/PT

MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak perlu meminta ijin dari Nurhadi karena Terdakwa merasa bahwa tanah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada bulan Februari 2022 Terdakwa menempatkan bahan material bangunan berupa batu dan pasir, selanjutnya pada bulan Maret 2022 membangun bangunan semi permanen dan pada bulan Mei 2022 Terdakwa mulai tinggal menetap dan menempati rumah dibangunnya tersebut;
- Bahwa kemudian Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Talaud telah melaksanakan pengukuran ulang untuk pengembalian batas terhadap Sertifikat Hak Milik No. 00281, dengan hasil bahwa bangunan semi permanen yang didirikan oleh Terdakwa berada di dalam lokasi tanah yang tercantum pada sertifikat;
- Bahwa saksi Nurhadi telah menegur Terdakwa agar keluar dari tanah obyek perkara tetapi Terdakwa tidak juga keluar dari tanah tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, dapat dibuktikan bahwa ketika Terdakwa memasuki tanah pekarangan obyek perkara, membangun rumah semi permanen dan menempatnya, Terdakwa mengetahui bahwa tanah pekarangan tersebut, telah dikuasai oleh saksi Nurhadi atas dasar Sertipikat Hak Milik No. 00281/Desa Batik namun Terdakwa tetap saja menempati tanah pekarangan tersebut dan tidak mau pergi walaupun sudah ditegur, oleh karena itu unsur subyektif/kesengajaan berupa sikap batin dengan niat untuk menguasai tanah pekarangan dan unsur obyektif berupa tindakan atau perbuatan dengan paksaan atau memaksa masuk tanah pekarangan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa pasal 167 ayat (1) KUHP diatur dalam bab tentang kejahatan terhadap ketertiban umum, bukan pada bab kejahatan tentang harta benda oleh karena itu penerapan pasal ini tidak mempersoalkan tentang kepemilikan atas tanah obyek perkara, selain dari pada itu pasal ini menggunakan frasa "dipakai" bukan dimiliki sehingga titik beratnya ada pada perlindungan pada subyek hukum yang sebelumnya telah menguasai/memakai sebidang tanah tersebut dengan hak apapun (*huisrecht/huisvredebreuk*);

Menimbang bahwa oleh karena itu maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memasuki pekarangan tertutup tanpa ijin yang berhak, oleh karenanya pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding dalam

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 80/PID/2023/PT

MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini, begitu pula dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, oleh Pengadilan Tinggi dipandang sudah cukup adil dengan melihat kadar perbuatan Terdakwa dan dampak yang timbul dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari Terdakwa dengan harapan Terdakwa dapat memperbaiki perbuatan dengan penuh kesadaran;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka alasan permintaan banding Penuntut Umum dalam memori banding yang menghendaki agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana surat tuntutan tidak beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Terdakwa dalam memori bandingnya dan juga dalam pembelaannya dengan mendalilkan tanah obyek perkara adalah merupakan tanah warisan turun temurun yang diwariskan oleh orangtua dan menjadi hak miliknya berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Pemilikan Tanah tertanggal 7 Oktober 2010 dipertimbangkan bahwa masalah sengketa kepemilikan hak milik atas tanah tersebut adalah merupakan ranah hukum perdata yang menjadi kewenangan hakim perdata untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga dengan demikian memori banding Terdakwa tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam pasal 167 ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama adalah sudah tepat;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mgn tanggal 21 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan tidak termasuk pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 KUHP, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dilakukan penahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan

Mengingat Pasal 167 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Bab XVII Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 80/PID/2023/PT

MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mgn tanggal 21 Juni 2023, atas nama Terdakwa Rudi Hermanto Gagurang Bonte yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 oleh Didik Wuryanto, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Andi Risa Jaya, S.H., M.Hum., dan Abdul Kohar, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

ttd.

Hakim Ketua,

ttd.

1. Andi Risa Jaya, S.H., M.Hum.

Didik Wuryanto, S.H., M.Hum.

ttd.

2. Abdul Kohar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Jeanet Beatrix Kalangit, S.H.

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Manado

Panitera,

MARTEN TENY PIETERSZ, S.Sos., S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 80/PID/2023/PT

MND